



**P U T U S A N**

**Nomor 28 /Pid.B/2015/PN.Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISNO Als NANANG Bin PAIJO ;**
2. Tempat lahir : Pacitan (Jawa Timur) ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 08 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Perigi Rt/Rw 003/001, Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan 4 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.28/Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

*Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 28/Pid.B/2015/PN. Ksn tanggal 11 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 11 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum ;
4. Membebaskan **Terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo** dari dakwaan Subsidair tersebut ;
5. Menyatakan **Terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun), dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau yang bertuliskan “ CUBE – CABEAN ;
2. 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam merk “ HY “ ;
3. 1 (satu) Baju Kemeja lengan panjang warna biru tua ;
4. 1 (satu) lembar Korset warna Hitam ;
5. 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari bahan karet warna Hitam ;
6. 1 (satu) buah jam Tangan warna Silver berbentuk persegi panjang dengan tali terbuat dari bahan karet / plastik warna Hitam ;
7. 3 (tiga) botol bekas minuman keras merk Cap “ Orang Tua “ yang terdiri dari 1 (satu) botol bekas minuman keras Anggur Putih dan 2 (dua) botol bekas minuman keras Anggur Merah ;
8. 1 (satu) potong Kayu ;

## Dirampas untuk dimusnahkan

9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk “ HONDA REVO “ warna Coklat Silver dengan No.Pol. : KH 5433 NP, Tahun 2011, 110 CC, Type NF11B1D M/T, No. Rangka : MH1JBC314BK 024615, No. Mesin : JBCJE 1024463.
- 10.1 (Satu) buah HP merk “Cross” warna merah model D1T dengan IMEI : 381012060533

## Dirampas untuk Negara

8. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dua orang anak yang masih balita ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo bersama-sama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 23 dan Km. 24 arah Kereng Pangi- Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib di dekat pondok jalan arah Tumbang Samba Km. 18, Desa Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan setelah terdakwa pulang bekerja Dompeng didatangi oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung mengatakan “saya mau membunuh saudara Andi Setiawan” kemudian terdakwa menjawab “kenapa kang” kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan “saya dendam karena isteri saya diselingkuhi oleh Andi Setiawan” mendengar hal tersebut tersebut terdakwa menyanggupi untuk membunuh Andi Setiawan bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan alasan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno adalah keluarga dan terdakwa adalah anak buah Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno pada saat bekerja di Dompeng, kemudian terdakwa dengan didampingi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menghubungi Andi Setiawan melalui Hand Phone Merk Cross Warna Merah dengan berkata “ayo bro kita minum” dijawabnya “aku nggak ada uang” kemudian terdakwa menjawab kembali “ada aja uangnya” kemudian terdakwa SMS kepada Andi Setiawan yang berbunyi “ayo kita keluar”. Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nopol. KH 5433 NP diperjalanan saudara Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada terdakwa “kalau mau membunuh cekik lehernya kang” kemudian terdakwa menjawab “oh ia kah” setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno membeli minuman jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol untuk mempermudah membunuh Andi Setiawan dengan cara dimabukkan terlebih dahulu kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Andi Setiawan di Km. 25 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit tepatnya di Km. 24 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berhenti sambil membawa minuman dan terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di Km. 25 Kereng Pangi - Sampit Desa Hampalit bertemu dengan Andi Setiawan yang menggunakan kaos oblong warna hijau bertuliskan cabe-cabean dan celana panjang jeans warna hitam setelah itu terdakwa dan Andi Setiawan berangkat menuju Km. 24 Kereng Pangi-Sampit, Desa Hampalit setelah tiba terdakwa, Andi Setiawan dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung minum-minuman keras yang pertama diminum adalah minuman keras jenis Anggur Putih sambil minum dan ngobrol atau berbincang-bincang , setelah menghabiskan kurang lebih setengah botol minuman Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak untuk pindah kearah jalan dalam dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga dengan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, yang ditengah Andi Setiawan kemudian yang dibelakang adalah terdakwa sambil membawa minuman setelah tiba di jalan jauh dari jalan raya terdapat Pondok kemudian terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan kembali meminum sisa Anggur Putih yang pertama minum adalah Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno selanjutnya Andi Setiawan dan terdakwa secara bergantian sambil mengobrol tiba – tiba Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada Andi Setiawan “ *kenapa kamu menyelingkuhi istriku* “ kemudian di jawab oleh Andi Setiawan “ *minta maaf atas menyelingkuhi istri mu yang dulu*” kemudian di jawab kembali Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *ngak ada maaf* “ setelah terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan menghabiskan minuman keras Anggur Merah dan Anggur Putih kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak ke Km. 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan Andi Setiawan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa, setelah di dekat sepeda motor Andi Setiawan berkata “ *ayu cepat aja Ke Km 19*”, di jawab Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *nanti dulu* “ kemudian terdakwa di SMS Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berbunyi “ *Cepat kang pukul* “ selanjutnya terdakwa membalas SMS berbunyi “ *nggak berani* “ selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata “ *sikep (sekap / peluk)*” dan terdakwa langsung sikep (sekap/peluk) Andi Setiawan dari belakang dengan kedua tangan erat dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mencekik leher korban dengan kedua tangan kemudian Andi Setiawan dibanting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa memegang bagian kaki dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno masih mencekik leher menduduki tubuh korban selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *cari kayu kang*” dan terdakwa langsung mencari kayu setelah menemukan kayu dengan cara di pegang dengan tangan kanan menuju Andi Setiawan dan dengan kedua tangan kayu tersebut langsung terdakwa ayunkan/pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa melihat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno memukul Andi Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar kepada terdakwa dan kayu tersebut kembali terdakwa pukulkan di bagian muka Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali setelah Andi Setiawan tidak berdaya kemudian terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengangkat Andi Setiawan ke atas Sepeda Motor dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, Andi Setiawan di tengah dan terdakwa di belakang. Setelah itu terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berencana memindahkan atau menyembunyikan Andi Setiawan, pada saat itu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *di bawa kemana*”

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “ *di sawitan aja* “ kemudian pada saat diperjalanan Andi Setiawan bergerak setelah itu terdakwa memberi tahu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan berkata “ *kang korban masih getar – getar* “ selanjutnya tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit terdapat sawit terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menuju / masuk kedalam tidak jauh dari Pondok kemudian Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian Andi Setiawan kembali terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas atau tepatnya di bagian leher kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku belakang ANDI SETIAWAN selanjutnya ditimbun oleh terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan kayu dan semak – semak / sawit dengan tujuan agar tidak di ketahui orang setelah setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno kabur / melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol 5433 NP menuju arah Sampit dan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dengan saksi ASMARAN di Pelangian Sampit.

- Bahwa sebelumnya Andi Setiawan bermalam di rumah saksi Rahayu Binti Sukardi dan pamit keluar rumah untuk jalan-jalan yang pada saat itu Andi setiawan memakai baju kaos warna hijau yang bertuliskan cabe-cabean dibagian depan, celana jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna biru tua dan korset warna hitam kemudian saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid bertemu dengan Andi Setiawan di Jalan Tjilik Riwit Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan lalu menanyakan kepada Andi Setiawan “mau kemana” dan dijawabnya “sedang menunggu temannya yaitu Misno” kemudian Andi Setiawan menunjukkan SMS yang di Hand Phonenya yang berbunyi “ayo keluar” yang dikirim oleh terdakwa sesuai dengan nama kontak di Hand Phone Andi Setiawan yang diperlihatkan kepada saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid waktu itu
- Bahwa saksi Muhammad Dawid Bin A.Z. Tundan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 06. 30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit miliknya di Jalan Tjilik Riwit Km.23 arah Kereng Pangi Sampit awalnya sedang berada disamping pondok untuk melihat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen tiba-tiba mendengar teriakan dari Saksi Bambang Bin A.Z. Tundan berteriak “ada tangan” kemudian mendatanginya dan melihat ada tangan yang warna kulitnya sudah menghitam yang berada dari tumpukan daun sawit yang sudah kering .

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saroja Bin Judi setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa setelah itu menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Andi Setiawan adalah terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno lalu saksi Saroja Bin Judi membawa terdakwa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : **445/151/VISUM-RSUD/X/2014**, tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor dengan hasil pemeriksaan:

## PEMERIKSAAN LUAR :

Masuk kamar mayat dibungkus kantong identifikasi berwarna orange. Celana jeans hitam dengan warna HY, baju hitam ada tulisan cabe-cabean berwarna hijau, baju hem luar bermotif kotak-kotak

Kepala : Rambut sudah tidak ada, kedua bola mata gak ada, lidah gak ada, rahang sebelah kiri patah, gigi bagian atas hilang 2 buah, gigi bagian bawah hilang 4 buah

Leher : - Terdapat kain gurita  
- Panjang badan diprediksi 160 cm  
- Kaos dalam warna putih  
- Celana dalam ada

Kesimpulan : Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki usia  $\pm$ 25 tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan bedah mayat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo bersama-sama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 23 dan Km. 24 arah Kereng Pangi- Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara*

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib di dekat pondok jalan arah Tumbang Samba Km. 18, Desa Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan setelah terdakwa pulang bekerja Dompeng didatangi oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung mengatakan "saya mau membunuh saudara Andi Setiawan" kemudian terdakwa menjawab "kenapa kang" kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan "saya dendam karena isteri saya diselingkuhi oleh Andi Setiawan" mendengar hal tersebut tersebut terdakwa menyanggapi untuk membunuh Andi Setiawan bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan alasan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno adalah keluarga dan terdakwa adalah anak buah Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno pada saat bekerja di Dompeng, kemudian terdakwa dengan didampingi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menghubungi Andi Setiawan melalui Hand Phone Merk Cross Warna Merah dengan berkata "ayo bro kita minum" dijawabnya "aku nggak ada uang" kemudian terdakwa menjawab kembali "ada aja uangnya" kemudian terdakwa SMS kepada Andi Setiawan yang berbunyi "ayo kita keluar". Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nopol. KH 5433 NP diperjalanan saudara Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada terdakwa "kalau mau membunuh cekik lehernya kang" kemudian terdakwa menjawab "oh ia kah" setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno membeli minuman jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol untuk mempermudah membunuh Andi Setiawan dengan cara dimabukkan terlebih dahulu kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Andi Setiawan di Km. 25 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit tepatnya di Km. 24 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berhenti sambil membawa minuman dan terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di Km. 25 Kereng Pangi - Sampit Desa Hampalit bertemu dengan Andi Setiawan yang menggunakan kaos oblong warna hijau bertuliskan cabe-cabean dan celana panjang jeans warna hitam setelah itu terdakwa dan Andi Setiawan berangkat menuju Km. 24 Kereng Pangi-Sampit, Desa Hampalit setelah tiba terdakwa, Andi Setiawan dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung minum-minuman keras yang pertama diminum adalah minuman keras jenis Anggur Putih sambil minum dan ngobrol atau berbincang-bincang , setelah menghabiskan kurang lebih setengah botol minuman Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak untuk pindah kearah jalan dalam dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, yang ditengah Andi Setiawan kemudian yang dibelakang adalah terdakwa sambil membawa minuman setelah tiba

*Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan jauh dari jalan raya terdapat Pondok kemudian terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan kembali meminum sisa Anggur Putih yang pertama minum adalah Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno selanjutnya Andi Setiawan dan terdakwa secara bergantian sambil mengobrol tiba – tiba Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada Andi Setiawan “ *kenapa kamu menyelingkuhi istriku* “ kemudian di jawab oleh Andi Setiawan “ *minta maaf atas menyelingkuhi istri mu yang dulu*” kemudian di jawab kembali Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *ngak ada maaf* “ setelah terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan menghabiskan minuman keras Anggur Merah dan Anggur Putih kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak ke Km. 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan Andi Setiawan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa, setelah di dekat sepeda motor Andi Setiawan berkata “ *ayu cepat aja Ke Km 19*”, di jawab Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *nanti dulu* “ kemudian terdakwa di SMS Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berbunyi “ *Cepat kang pukul* “ selanjutnya terdakwa membalas SMS berbunyi “ *nggak berani* “ selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata “ *sikep (sekap / peluk)*” dan terdakwa langsung sikep (sekap/peluk) Andi Setiawan dari belakang dengan kedua tangan erat dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mencekik leher korban dengan kedua tangan kemudian Andi Setiawan dibanting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa memegang bagian kaki dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno masih mencekik leher menduduki tubuh korban selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *cari kayu kang*” dan terdakwa langsung mencari kayu setelah menemukan kayu dengan cara di pegang dengan tangan kanan menuju Andi Setiawan dan dengan kedua tangan kayu tersebut langsung terdakwa ayunkan/pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa melihat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno memukul Andi Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar kepada terdakwa dan kayu tersebut kembali terdakwa pukulkan di bagian muka Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali setelah Andi Setiawan tidak berdaya kemudian terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengangkat Andi Setiawan ke atas Sepeda Motor dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, Andi Setiawan di tengah dan terdakwa di belakang. Setelah itu terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berencana memindahkan atau menyembunyikan Andi Setiawan, pada saat itu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *di bawa kemana*” kemudian terdakwa menjawab “ *di sawitan aja* “ kemudian pada saat diperjalanan Andi Setiawan bergerak setelah itu terdakwa memberi tahu Budiyanto Alias Budi Bin

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno dengan berkata "kang korban masih getar – getar" selanjutnya tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit terdapat sawit terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menuju / masuk kedalam tidak jauh dari Pondok kemudian Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian Andi Setiawan kembali terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas atau tepatnya di bagian leher kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku belakang ANDI SETIAWAN selanjutnya ditimbun oleh terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan kayu dan semak – semak / sawit dengan tujuan agar tidak di ketahui orang setelah setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno kabur / melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol 5433 NP menuju arah Sampit dan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dengan saksi ASMARAN di Pelangian Sampit.

- Bahwa sebelumnya Andi Setiawan bermalam di rumah saksi Rahayu Binti Sukardi dan pamit keluar rumah untuk jalan-jalan yang pada saat itu Andi setiawan memakai baju kaos warna hijau yang bertuliskan cabe-cabean dibagian depan, celana jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna biru tua dan korset warna hitam kemudian saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid bertemu dengan Andi Setiawan di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan lalu menanyakan kepada Andi Setiawan "mau kemana" dan dijawabnya "sedang menunggu temannya yaitu Misno" kemudian Andi Setiawan menunjukkan SMS yang di Hand Phonenya yang berbunyi "ayo keluar" yang dikirim oleh terdakwa sesuai dengan nama kontak di Hand Phone Andi Setiawan yang diperlihatkan kepada saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid waktu itu
- Bahwa saksi Muhammad Dawid Bin A.Z. Tundan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 06. 30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit miliknya di Jalan Tjilik Riwut Km.23 arah Kereng Pangi Sampit awalnya sedang berada disamping pondok untuk melihat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen tiba-tiba mendengar teriakan dari Saksi Bambang Bin A.Z. Tundan berteriak "ada tangan" kemudian mendatanginya dan melihat ada tangan yang warna kulitnya sudah menghitam yang berada dari tumpukan daun sawit yang sudah kering .
- Bahwa saksi Saroja Bin Judi setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa setelah itu mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Andi Setiawan adalah terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno lalu saksi Saroja Bin Judi membawa terdakwa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : **445/151/VISUM-RSUD/X/2014**, tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor dengan hasil pemeriksaan:

## PEMERIKSAAN LUAR :

Masuk kamar mayat dibungkus kantong identifikasi berwarna orange. Celana jeans hitam dengan warna HY, baju hitam ada tulisan cabe-cabean berwarna hijau, baju hem luar bermotif kotak-kotak

Kepala : Rambut sudah tidak ada, kedua bola mata gak ada, lidah gak ada, rahang sebelah kiri patah, gigi bagian atas hilang 2 buah, gigi bagian bawah hilang 4 buah

Leher : - Terdapat kain gurita

- Panjang badan diprediksi 160 cm
- Kaos dalam warna putih
- Celana dalam ada

Kesimpulan : Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki usia  $\pm$ 25 tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan bedah mayat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Misno Alias Nanang Bin Paijo bersama-sama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 24 arah Kereng Pangi- Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib di dekat pondok jalan arah Tumbang Samba Km. 18, Desa Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan setelah terdakwa pulang bekerja Dompeng didatangi oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung mengatakan "saya mau membunuh saudara Andi Setiawan" kemudian terdakwa menjawab "kenapa kang" kemudian Budiyanto Alias

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Bin Sumarno mengatakan “saya dendam karena isteri saya diselingkuhi oleh Andi Setiawan” mendengar hal tersebut tersebut terdakwa menyanggapi untuk membunuh Andi Setiawan bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan alasan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno adalah keluarga dan terdakwa adalah anak buah Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno pada saat bekerja di Dompeng, kemudian terdakwa dengan didampingi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menghubungi Andi Setiawan melalui Hand Phone Merk Cross Warna Merah dengan berkata “ayo bro kita minum” dijawabnya “aku nggak ada uang” kemudian terdakwa menjawab kembali “ada aja uangnya” kemudian terdakwa SMS kepada Andi Setiawan yang berbunyi “ayo kita keluar”. Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nopol. KH 5433 NP diperjalanan saudara Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada terdakwa “kalau mau membunuh cekik lehernya kang” kemudian terdakwa menjawab “oh ia kah” setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno membeli minuman jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol untuk mempermudah membunuh Andi Setiawan dengan cara dimabukkan terlebih dahulu kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Andi Setiawan di Km. 25 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit tepatnya di Km. 24 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berhenti sambil membawa minuman dan terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di Km. 25 Kereng Pangi - Sampit Desa Hampalit bertemu dengan Andi Setiawan yang menggunakan kaos oblong warna hijau bertuliskan cabe-cabean dan celana panjang jeans warna hitam setelah itu terdakwa dan Andi Setiawan berangkat menuju Km. 24 Kereng Pangi-Sampit, Desa Hampalit setelah tiba terdakwa, Andi Setiawan dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung minum-minuman keras yang pertama diminum adalah minuman keras jenis Anggur Putih sambil minum dan ngobrol atau berbincang-bincang , setelah menghabiskan kurang lebih setengah botol minuman Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak untuk pindah kearah jalan dalam dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, yang ditengah Andi Setiawan kemudian yang dibelakang adalah terdakwa sambil membawa minuman setelah tiba di jalan jauh dari jalan raya terdapat Pondok kemudian terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan kembali meminum sisa Anggur Putih yang pertama minum adalah Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno selanjutnya Andi Setiawan dan terdakwa secara bergantian sambil mengobrol tiba – tiba Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada Andi Setiawan “ *kenapa kamu menyelingkuhi istriku* “ kemudian di jawab oleh Andi Setiawan “ *minta maaf atas menyelingkuhi istri mu yang dulu*” kemudian di jawab kembali Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *ngak*

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada maaf* “ setelah terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan menghabiskan minuman keras Anggur Merah dan Anggur Putih kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak ke Km. 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan Andi Setiawan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa, setelah di dekat sepeda motor Andi Setiawan berkata “ *ayu cepat aja Ke Km 19*”, di jawab Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *nanti dulu* “ kemudian terdakwa di SMS Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berbunyi “ *Cepat kang pukul* “ selanjutnya terdakwa membalas SMS berbunyi “ *nggak berani* “ selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata “ *sikep (sekap / peluk)* “ dan terdakwa langsung sikep (sekap/peluk) Andi Setiawan dari belakang dengan kedua tangan erat dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mencekik leher korban dengan kedua tangan kemudian Andi Setiawan dibanting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa memegang bagian kaki dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno masih mencekik leher menduduki tubuh korban selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *cari kayu kang* “ dan terdakwa langsung mencari kayu setelah menemukan kayu dengan cara di pegang dengan tangan kanan menuju Andi Setiawan dan dengan kedua tangan kayu tersebut langsung terdakwa ayunkan/pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa melihat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno memukul Andi Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar kepada terdakwa dan kayu tersebut kembali terdakwa pukulkan di bagian muka Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali setelah Andi Setiawan tidak berdaya kemudian terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengangkat Andi Setiawan ke atas Sepeda Motor dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, Andi Setiawan di tengah dan terdakwa di belakang. Setelah itu terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berencana memindahkan atau menyembunyikan Andi Setiawan, pada saat itu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *di bawa kemana* ” kemudian terdakwa menjawab “ *di sawitan aja* “ kemudian pada saat diperjalanan Andi Setiawan bergerak setelah itu terdakwa memberi tahu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan berkata “ *kang korban masih getar – getar* “ selanjutnya tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit terdapat sawit terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menuju / masuk kedalam tidak jauh dari Pondok kemudian Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian Andi Setiawan kembali terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas atau tepatnya di bagian leher kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku belakang ANDI SETIAWAN selanjutnya ditimbun oleh terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan kayu dan semak – semak / sawit dengan tujuan agar tidak di ketahui orang setelah setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno kabur / melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol 5433 NP menuju arah Sampit dan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dengan saksi ASMARAN di Pelangian Sampit.

- Bahwa sebelumnya Andi Setiawan bermalam di rumah saksi Rahayu Binti Sukardi dan pamit keluar rumah untuk jalan-jalan yang pada saat itu Andi setiawan memakai baju kaos warna hijau yang bertuliskan cabe-cabean dibagian depan, celana jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna biru tua dan korset warna hitam kemudian saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid bertemu dengan Andi Setiawan di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan lalu menanyakan kepada Andi Setiawan "mau kemana" dan dijawabnya "sedang menunggu temannya yaitu Misno" kemudian Andi Setiawan menunjukkan SMS yang di Hand Phonenya yang berbunyi "ayo keluar" yang dikirim oleh terdakwa sesuai dengan nama kontak di Hand Phone Andi Setiawan yang diperlihatkan kepada saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid waktu itu
- Bahwa saksi Muhammad Dawid Bin A.Z. Tundan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 06. 30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit miliknya di Jalan Tjilik Riwut Km.23 arah Kereng Pangi Sampit awalnya sedang berada disamping pondok untuk melihat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen tiba-tiba mendengar teriakan dari Saksi Bambang Bin A.Z. Tundan berteriak "ada tangan" kemudian mendatanginya dan melihat ada tangan yang warna kulitnya sudah menghitam yang berada dari tumpukan daun sawit yang sudah kering .
- Bahwa saksi Saroja Bin Judi setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa setelah itu mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Andi Setiawan adalah terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno lalu saksi Saroja Bin Judi membawa terdakwa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : **445/151/VISUM-RSUD/X/2014**, tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor dengan hasil pemeriksaan:

### PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kamar mayat dibungkus kantong identifikasi berwarna orange. Celana jeans hitam dengan warna HY, baju hitam ada tulisan cabe-cabean berwarna hijau, baju hem luar bermotif kotak-kotak

Kepala : Rambut sudah tidak ada, kedua bola mata gak ada, lidah gak ada, rahang sebelah kiri patah, gigi bagian atas hilang 2 buah, gigi bagian bawah hilang 4 buah

Leher :- Terdapat kain gurita

- Panjang badan diprediksi 160 cm
- Kaos dalam warna putih
- Celana dalam ada

Kesimpulan : Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki usia  $\pm$ 25 tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan bedah mayat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : RAHAYU Binti SUKARDI**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian dalam perkara ini adalah terkait penemuan mayat korban atas nama ANDI SETIAWAN ;
  - Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 di Jalan Tjilik Riwut Km. 23 arah Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Anggota Polisi dari Polres Katingan yang datang ke rumah saksi lalu memperlihatkan foto-foto Korban dan pakaian Korban serta barang-barang yang digunakan Korban saat ditemukan ;
  - Bahwa saksi mengenali bahwa Korban adalah Andi Setiawan dari foto Korban dan barang yang digunakan Korban seperti baju kaos warna hijau yang bertuliskan “CABE – CABEAN” di bagian depan, baju kemeja lengan panjang warna biru tua, celana jeans warna hitam, korset warna hitam milik saksi yang waktu itu dipinjam oleh korban Andi Setiawan, jam tangan dan gelang karet yang dikenakan Korban, serta 1 (satu) buah *handphone* merk MITO warna merah ;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali bahwa pakaian dan barang-barang tersebut milik korban Andi Setiawan karena malam sebelum pergi korban Andi Setiawan menginap di rumah;
  - Bahwa korban adalah teman Suami saksi dan sering menginap di rumah bersama teman-teman yang lain setelah mereka pulang bekerja tambang di Kuala Kurun ;
  - Bahwa korban Andi Setiawan pergi dari rumah pada hari Kamis malam pada bulan September 2014 tetapi saksi tidak ingat tanggalnya Saat itu Korban hanya pamit untuk jalan-jalan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa atau dengan mempergunakan apa korban pergi saat itu karena saksi saat itu berada di dapur ;
  - Bahwa yang menyebabkan korban Andi Setiawan meninggal Dari informasi pihak kepolisian, korban meninggal diduga karena dibunuh dan Sdr. Budiyanto Alias Budi;
  - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Budiyanto Alias Budi, tapi pernah bertemu beberapa kali karena Terdakwa dan Sdr. Budiyanto Alias Budi pernah makan Bakso ditempat saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Budiyanto Als Budi sekarang ;
  - Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan, tetapi dengan sdr. Budiyanto korban ada permasalahan karena istrinya selingkuh dengan Budiyanto karena masalah tersebut sempat menjadi pembicaraan orang di kampung di Kilometer 25 (dua puluh lima) arah Kereng Pangi – Sampit ;
  - Bahwa setelah korban tidak pulang ada teman Korban yang bernama Udin yang sebelum kejadian Sdr. Udin juga ikut menginap di rumah saksi bersama Korban ada menanyakan kepada saksi kemana Korban pergi, dan saksi jawab “Tidak tahu, mungkin naik ke Kurun “;
  - Bahwa saksi mengetahui korban Andi Setiawan menjadi korban pembunuhan sewaktu Sdr. Saroja (Anggota Polres Katingan) datang ke rumah saksi dan menunjukkan foto Korban kepada saksi dan anak saksi dan bertanya: “Apa benar orang ini warga sini?” saat itu anak saksi langsung mengenali foto tersebut dan mengatakan bahwa yang ada di dalam foto adalah korban Andi Setiawan ;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **Saksi : SAROJA Bin JUDI**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sikira jam 16.00 WIB di Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di amankan pada waktu itu hanya Terdakwa dan untuk temannya yang bernama Saudara Budi belum di temukan atau di amankan karena untuk keberadaanya belum di ketahui ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat Km. 25, Desa Hampalit, yang bernama WARAS SAIFUDIN Alias UDIN yang pada waktu terakhir sebelum kejadian dia ada sempat ngobrol dengan Korban yang memberitahukan bahwa korban akan di jemput oleh Terdakwa dan waktu itu korban sempat memperlihatkan SMS dari Terdakwa kepada WARAS SAIFUDIN Alias UDIN dari informasi tersebutlah saksi langsung melakukan penyelidikan dan saksi berhasil menemukan tempat keberadaan Terdakwa tinggal dan langsung mengamankan Terdakwa dan mengakui perbuatannya bahwa yang melakukan perbuatan pembunuhan tersebut terhadap korban adalah BUDI (DPO) bersama Terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut dari keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Sdr. Budiyanto Alias Budi berencana untuk memabukkan Korban dengan minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih agar mudah untuk membunuhnya. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput Korban dan Sdr. Budiyanto Alias Budi menunggu di Kilometer 24 (dua puluh empat). Selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban tiba di Kilometer 24 (dua puluh empat), Terdakwa bersama Sdr. Budiyanto Alias Budi dan korban Andi Setiawan minum bersama, dan setelah Korban mabuk kemudian Terdakwa menyekap Korban dengan kedua tangan dari belakang dalam posisi berdiri, dan Sdr. Budiyanto mencekek leher korban dengan kedua tangan dan Korban di banting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap Terdakwa memegang bagian kaki dan Saudara BUDI masih mencekik leher menduduki tubuh korban dan Saudara BUDI berkata kepada Terdakwa untuk cari kayu dan setelah dapat Terdakwa dengan kedua tangan kayu tersebut langsung diayunkan / pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa serahkan kayu tersebut kepada Saudara BUDI dan Saudara BUDI memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar ke Terdakwa dan kayu tersebut kembali Terdakwa pukulkan di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali setelah korban tidak berdaya korban di angkat ke atas Sepeda Motor dengan Posisi Saudara BUDI di depan, Korban di tengah dan Terdakwa di belakang, berencana memindahkan atau menyembunyikan korban di sawitan Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit tidak jauh dari Pondok Korban disembunyikan dengan cara di rebahkan dengan posisi terlentang korban kembali Terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Saudara BUDI juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan korban mati dan korset di bagian perut korban Saudara BUDI tarik ke bagian leher dan Saudara BUDI sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang selanjutnya Korban ditimbun dengan kayu besar dan semak – semak / sawit dengan tujuannya agar tidak di ketahui orang, setelah melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa dan BUDI kabur / melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju arah sampit dan sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditiptkan dengan Saudara ASMARAN di Pelangsian sampit ;

- Bahwa tujuan Sdr. Budiyanto Alias Budi mengambil *handphone* dan dompet milik korban Andi Setiawan untuk mengaburkan identitas Korban dan menghilangkan jejak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kayu yang dipergunakan memukul korban adalah Kayu jenis Balok ;
- Bahwa saat penemuan mayat korban Andi Setiawan saksi tidak ada dilokasi ;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, dia memang memiliki dendam dengan Korban tetapi saksi tidak mengetahui dendam dalam hal apa ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pembunuhan ini Dari laporan masyarakat ke Kantor Polres Katingan pada bulan Oktober 2014 mengenai penemuan mayat di area kebun sawit di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 23 arah Kereng Pangi – Sampit ;
- Bahwa tidak ada indentitas diri yang terdapat pada mayat Korban pada saat ditemukan, saat itu mengetahui korban adalah Andi Setiawan setelah melakukan penyelidikan dan menanyai Sdri. Rahayu Binti Sukardi yang mengenali kondisi Korban terakhir kali sebelum menghilang ;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk memukul korban Andi Setiawan tidak ada dipersiapkan terlebih dahulu tetapi ditemukan dilokasi saat melakukan pembunuhan ;
- Bahwa saat di Sampit kemudian Sdr. Budiyanto Alias Budi melarikan diri ke daerah Jawa, dan Terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang digunakan untuk melarikan diri di tempat keluarganya di Pelangsian Sampit, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : MUHAMMAD DAWID Bin AZ TUNDAN**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan mayat di kebun sawit milik saksi ;
- Bahwa Mayat tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 WIB di kebun sawit milik saksi Jalan Tjilik Riwut Km. 23 arah Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan mayat tersebut adalah adik saksi Sdr. Bambang Bin A.Z. Tundan Pada saat itu Sdr. Bambang Bin A.Z. Tundan sedang memanen buah sawit di kebun sawit milik saksi, dan saksi sendiri sedang berada di samping pondok mengawasi proses panen buah sawit;
- Bahwa saat ditemukan Posisi mayat berada di sebelah kanan kebun dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari jalan dan sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari pondok ;
- Bahwa kronologis penemuan mayat tersebut Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 pukul 07.30 WIB, saksi sedang berada di samping pondok untuk melihat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen, tiba – tiba adik saksi yang bernama Bambang Bin A.Z. Tundan yang berkata: “Ada tangan orang dan potongan kaki”, pada saat ia sedang memanen buah sawit. Kemudian saksi langsung mendatangi tempat Sdr. Bambang Bin A.Z. Tundan berdiri dan disitu saksi melihat potongan tubuh bagian tangan yang sudah menghitam dan selanjutnya saksi juga melihat potongan kaki yang letaknya tidak jauh dari tempat penemuan potongan tangan sebelumnya. Melihat hal itu kemudian saksi langsung melaporkan kejadian penemuan potongan tubuh tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Katingan untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa posisi mayat saksi tidak melihat karena saksi langsung pergi untuk melapor ke Polisi, yang saksi lihat hanya mayat berada di bawah tumpukan daun kelapa sawit kering dan batang pohon yang sudah kering ;
- Bahwa saksi setiap hari mengunjungi kebun sawit milik saksi tersebut namun tidak ada mencium bau busuk atau menemukan tanda- tanda keberadaan mayat di kebun saksi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian saksi mengetahui bahwa Korban adalah seorang laki – laki yang berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan bernama Andi Setiawan ;
- Bahwa kebun sawit saksi sehari- hari tidak ada orang yang bertugas khusus untuk menjaganya, dan kondisi sehari- hari kebun tersebut sepi dan jauh dari rumah penduduk serta tidak ada dilengkapi penerangan lampu dikebun tersebut karena tidak ditinggali ;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian penyebab korban meninggal dunia diperkirakan karena dibunuh ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya sekitar 10 (sepuluh kilometer dari kebun sawit lokasi penemuan mayat ;
- Bahwa saksi saat dikebun sawit hanya sampai setengah hari saja sedangkan adik saksi yang setiap hari berada dikebun sawit namun tidak tinggal di kebun ;
- Bahwa pondok di kebun sawit hanya digunakan untuk beristirahat saat beraktifitas dikebun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan korban sebelumnya dan saat Polisi olah TKP saksi tidak ikut menyaksikan ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **BAMBANG Bin ASNA Z. TUNDAN**, saksi atas nama **WARAS SAIFUDIN Alias UDIN Bin NUR WAHID**, dan saksi atas nama **ASMARAN** telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya, namun saksi- saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui

*Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi- saksi, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4. **Saksi : BAMBANG Bin ASNA Z. TUNDAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 12 November 2014 kepada Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan penemuan mayat di Jalan Tjilik Riwut Km. 23, arah Kereng pangiSampit, Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng ;
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 19 Oktober 2014, sekitar jam 06.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 23, arah Kereng pangiSampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng dilahan perkebunan sawit yang menjadi TKP penemuan arah mayat di Jalan Tjilik Riwut Km. 23, arah Kereng pangiSampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng pada waktu itu adalah milik Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDAN ;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat dan setelah dijelaskan penyidik dikantor Polisi Polres Katingan bahwa korban adalah seorang laki-laki dewasa yang diduga bernama Saudara ANDI SETIAWAN, umur kurang lebih 27 tahun, alamat asal daerah Cilacap Prov. Jawa Tengah serta berdasarkan keterangan / pengakuan tersangka dan barang bukti korban diduga meninggal akibat dibunuh ;
- Bahwa pelaku bernama MISNO Alias NANANG Bin PAJO dan Saudara BUDIYANTO Alias BUDI atas keterangan penyidik kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Katingan baru mengetahui bahwa sekarang keberadaan Saudara MISNO Alias NANANG Bin PAJO telah ditahan di Rutan Polres Katingan dan Saudara BUDIYANTO Alias BUDI masih dalam pencarian (DPO) petugas Kepolisian Polres Katingan ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi tahu dan tidak kenal dengan pelaku Saudara MISNO Alias NANANG Bin PAJO dan Saudara BUDIYANTO Alias BUDI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin dari mayat yang ditemukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 23, arah Kereng pangiSampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng pada waktu itu dilahan milik Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA saat itu, karena saksi tidak memeriksanya ;
- Bahwa diperkebunan sawit milik Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA saat itu saksi sedang memanen Tandan Buah Segar buah sawit dan mengetahui tentang adanya mayat dilahan perkebunan sawit saksi bekerja tersebut langsung berteriak dengan kata – kata “ada tangan” dan saksi juga langsung melaporkan peristiwa

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pemilik lahan perkebunan sawit Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA yang saat itu berada di pondok ;

- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa saksi dan istri saya bekerja merawat kebun sawit milik Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Selama 2 tahun tersebut saksi tidak bertempat tinggal di kebun sawit tersebut karena dikebun tersebut hanya ada sebuah pondok kayu yang di pergunakan untuk istirahat waktu bekerja ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Jarak antara pondok dengan penemuan mayat saat itu berjarak antara 25 Meter ;
- Bahwa saksi pada saat itu yang terlihat hanya bagian tangan yang kulitnya sudah berwarna kehitaman, namun saksi tidak tau apakah tangan sebelah kiri atau kanan dan saat itu mayat tertutup dengan pepelah daun kering kelapa sawit dan batang pohon yang kering serta mengeluarkan bau yang tidak sedap ;
- Bahwa Terakhir kali saksi berada di lahan perkebunan sawit sekitar penemuan mayat yang saksi temukan pada waktu itu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sejak saksi berada dilahan perkebunan sawit pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 tersebut saksi tidak ada mencium bau yang tidak sedap dari sekitar penemuan mayat saat itu ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 19 Oktober 2014, Sekira Jam 06.30 Wib, Awalnya saksi memanen buah kelapa sawit di lahan sawit milik Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA dan sesaat saksi sedang memetik buah sawit didekat lokasi / tempat mayat tersebut saksi mencium bau yang tidak sedap, Setelah itu berusaha mencari asal usul dari bau yang tidak sedap tersebut lalu saksi menemukan asal bau yang tidak sedap tersebut berasal dari tumpukan pepelah daun sawit yang sudah kering tersebut dan saksi melihat ada tangan yang warna kulitnya sudah menghitam. Lalu saksi berteriak "ADA TANGAN" dan saksi juga langsung melaporkan ke pemilik perkebunan sawit Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA selanjutnya Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada Pihak Kepolisian untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa saksi tidak kenal/mengetahui identitas dari mayat yang saksi ketemuan di Jalan Tjilik Riwut Km. 23, arah Kereng pangi Sampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kateng tepatnya di lahan perkebunan sawit milik Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA pada waktu itu ;
- Bahwa saksi membenarkan mayat tersebut yang saksi temukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 23, arah Kereng pangiSampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kateng tepatnya di lahan perkebunan sawit milik Saudara MUHAMMAD DAWID A.Z.TUNDA pada waktu itu ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi : WARAS SAIFUDIN Alias UDIN Bin NUR WAHID**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 10 November 2014 kepada Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa untuk penemuan Mayat waktu itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 23 arah Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalteng dan untuk terjadinya pembunuhan sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah dikantor Polres Katingan setelah dijelaskan oleh penyidik dan keterangan dari Terdakwa bahwa terjadinya pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 24 dan Km. 23. Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak tahu namun setelah mendapat informasi dari masyarakat dan saksi mengetahui setelah diperlihatkan penyidik dikantor Polisi Polres Katingan foto korban dan pakaian korban yang digunakan pada waktu itu bahwa mayat tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang saksi kenal bernama Saudara ANDI SETIAWAN ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi korban sempat menetap / tinggal dirumah sendiri di Jalan Tjilik Riwut Km.25 RT. 004 arah Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, namun sekarang rumah tersebut sudah dijual korban ;
  - Bahwa saksi bisa memastikan dan mengenali korban berdasarkan pakaian yang dipakai waktu itu yaitu berupa baju kemeja panjang warna biru tua dan celana jeans warna hitam dengan motif ada les/model jahitan melintang dibawah saku celana depan sampai ke resleting celana dan karena saksi sering melihat korban memakai celana jeans tersebut yang dipakai korban waktu itu ;
  - Bahwa saksi terakhir ketemu dengan korban yang diduga Saudara ANDI SETIAWAN pada waktu itu di pinggir jalan raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, sewaktu saksi pulang makan di warung makan di sekitar Km. 25 Jalan Tjilik Riwut tersebut ;
  - Bahwa waktu itu korban sendirian saja dan jalan kaki tanpa ada didampingi orang lain atau teman – temannya ;
  - Bahwa sempat menyinggahi korban dan menanyakan mau kemana dan korban menjawab bahwa korban sedang menunggu temannya yaitu **Saudara MISNO** , kemudian setelah itu korban ada menunjukkan sms di Hpnya kepada saksi yang bunyi smsnya “ **ayo keluar** “ dan saksi waktu itu melihat sendiri bahwa sms tersebut dikirim oleh **Saudara MISNO** sesuai nama yang tertera di HP korban yang ditunjukkan kepada saksi waktu itu ;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Hp milik Saudara ANNDI berupa HP merk “ **MITO** “ warna merah ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang dan saksi tidak ada lagi menelpon korban dan korban waktu itu juga tidak ada menelpon saksi juga ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira jam 08.00 Wib mencoba menelpon ke HP korban dengan ke nomor 085246077520 dan HP atau No tersebut masih aktif namun tidak diangkat dan sore harinya sekira jam 17.00 Wib saksi mencoba menelpon kembali ke HP milik korban sudah tidak aktif lagi, dan setelah itu saksi tidak pernah lagi menghubungi ke no korban lagi sampai mendapat informasi ditemukannya mayat yang diduga Saudara ANDI SETIAWAN di TKP tersebut diatas ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sepengetahuan saksi waktu itu korban tidak pernah saksi tahu ada perselisihan / permasalahan orang lain ;
- Bahwa Ciri – ciri perawakan korban yang diduga Saudara ANDI SETIAWAN yaitu Tingginya  $\pm$  165 cm, kulit Sawo Matang, Rambut berwarna Pirang akibat disemir dan bentuk rambutnya ikal pendek dan bagian atas dibentuk model berdiri, perawakan badannya sedang, Gigi bagian depan atas 1 (satu) buah patah;
- Bahwa saksi tidak tahu namun setelah dikantor Polisi Polres Katingan dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa berdasarkan keterangan / pengakuan Terdakwa dan barang bukti korban diduga meninggal akibat dibunuh ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah dikantor Polisi Polres Katingan dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa berdasarkan keterangan / pengakuan Terdakwa bahwa pelaku bernama MISNO Alias NANANG Bin PAJO dan Saudara BUDIYANTO Alias BUDIYANTO Alias BUDI yang sekarang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Reskrim Polres Katingan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku Saudara MISNO Alias NANANG Bin PAJO dan Saudara BUDIYANTO Alias BUDI yang sekarang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Reskrim Polres Katingan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Katingan baru mengetahui bahwa sekarang keberadaan Saudara MISNO Alias NANANG Bin PAJO telah ditahan di Rutan Polres Katingan dan Saudara BUDIYANTO Alias BUDI masih dalam pencarian (DPO) petugas Kepolisian Polres Katingan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu korban tidak ada membawa barang – barang milik korban dan setahu saya korban waktu itu hanya membawa 1 (satu) buah Hand Phone milik korban merk “ MITO “ warna merah :

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan HP milik korban namun setelah dikantor Polisi Polres Katingan setelah diterangkan oleh penyidik dan pengakuan Terdakwa MISNO Alias NANANG Bin PAJO bahwa yang mengambil dan membawa 1 (satu) buah Hand Phone milik korban merk " MITO " warna merah adalah Saudara BUDIYANTO Alias BUDI (DPO);
  - Bahwa saksi membenarkan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban yang diduga Saudara ANDI maupun hubungan kerja namun hanya sebatas teman saja ;
  - Bahwa setahu saksi korban bekerja di Kuala Kurun Kab.Gunung Mas dan bekerja sebagai penambang emas dan saksi tidak tahu korban bekerja dengan siapa ;
  - Bahwa awalnya saksi ketemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 11 september 2014 sehabis saksi pulang kerja sekira jam 18.00 Wib dirumah Saudari RAHAYU dan kebetulan saksi bertempat tinggal / numpang dirumah Saudari RAHAYU di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan ;
  - Bahwa waktu itu korban datang dari Kuala Kurun Kab. Gunung Mas dan menginap atau bermalam di rumah Saudari RAHAYU sendirian saja ;
  - Bahwa waktu itu korban ada ngobrol – ngobrol dengan saksi namun hanya ngobrol – ngobrol sebatas kerja menambang emas di Kuala Kurun Kab. Gunung Mas bahwa kerja di Kuala Kurun Ngampleh ( hasilnya kurang bagus atau pas – pasan ) ;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna Biru Tua, yang di gunakan korban ANDI terakhir saksi ketemu di pinggir jalan Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan waktu itu ;
  - Bahwa benar foto korban yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah yang diduga Saudara ANDI yang yang menggunakan pakaian berupa 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna Biru Tua ;
  - Bahwa benar Saksi tidak ada merasa dipukul, dipaksa, dibujuk oleh pemeriksa maupun orang lain saat diperiksa, hingga memberikan keterangan yang tidak benar;
6. **Saksi : ASMARAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 18 November 2014 kepada Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi ada hubungan dengan saudara MISNO Alias NANANG Bin PAJO yaitu istrinya adalah keponakan saksi untuk hubungan pekerjaan tidak ada;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 05.00 Wib dirumah saksi Desa Pelangian, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Prop. Kalimantan Tengah menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk "Honda Revo" warna coklat silver dengan No.Pol: KH 5433 NP ;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menitipkan Sepeda Motor Roda Dua Merk "Honda Revo" warna coklat silver dengan No.Pol: KH 5433 NP hanya sendirian saja ;
- Bahwa alasannya menitipkan Sepeda Motor Roda Dua Merk "Honda Revo" warna coklat silver dengan No.Pol: KH 5433 NP mau pulang ke kampung Desa Parigi, Kab. Katingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa nama pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk "Honda Revo" warna coklat silver dengan No.Pol: KH 5433 NP tetapi waktu itu Saudara Misno Alias Nanang Bin Paijo ada mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang pulang ke Jawa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 05.00 Wib dirumah saksi Desa Pelangian, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim, Prop. Kalimantan Tengah, awalnya saksi istirahat dirumah sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan saksi buka pintu ternyata Misno Alias Nanang Bin Paijo mengatakan saya mau pulang kampung ke Desa Parigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan mau lebaran, kemudian Saudara MISNO Alias NANANG Bin PAIJO ada menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk "Honda Revo" warna coklat silver dengan No.Pol: KH 5433 NP kepada saksi dan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang pulang ke Jawa dan sepeda motor tersebut dimasukkan sendiri oleh saudara Misno Alias NANANG Bin PAIJO kedalam rumah dan waktu itu tidak ada menitipkan kunci ataupun surat-surat sepeda motor setelah selesai MISNO Alias NANANG Bin PAIJO keluar rumah dan pergi saksi pun melanjutkan istirahat ;
- Bahwa MISNO Alias NANANG Bin PAIJO tidak ada mengatakan kapan mau diambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Merk "Honda Revo" warna coklat silver dengan No.Pol: KH 5433 NP milik temannya yang pulang ke Jawa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan (ad de charge) , masing-masing setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Meringankan Terdakwa :

## **1. Saksi DARMAWAN;**

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga Desa Perigi dan saksi merupakan Kepala Desa di desa tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah sepuluh tahun tinggal di desa Perigi bersama anak, istri dan mertuanya yang merupakan warga asli desa Perigi ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa selama tinggal di desa Perigi Terdakwa tidak pernah mengganggu ketertiban umum, mampu bersosialisasi dengan baik dan tidak pernah memiliki masalah dengan warga lain di desa ;
- ✓ Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah minum minuman keras dan memang di Desa Perigi ada aturan larangan untuk menjual dan mengonsumsi minuman keras ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dari laporan warga karena pada saat itu sedang berada di luar Desa Perigi ;
- ✓ Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa beraktivitas dan bersikap seperti biasa dalam perilaku sehari – hari ;
- ✓ Bahwa pekerjaan sehari- hari Terdakwa ikut bekerja membantu Mertuanya ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai musuh di Desa Perigi ;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan Budiyanto, dan teman Terdakwa orang yang tidak saksi kenal tidak pernah berkunjung ke desa Perigi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak setiap hari bekerja dan ada waktu tidak melakukan aktifitas pekerjaan dalam sehari- harinya, dan pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan itu Terdakwa saat itu memang sedang tidak berada di Desa Perigi ;
- ✓ Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa masih pulang ke Desa seperti biasa ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di duga melakukan pembunuhan setelah ia diamankan oleh Polisi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Sepeda Motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nomor Polisi KH 5433 NP ke Desa Perigi ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengenal korban Andi Setiawan ;
- ✓ Bahwa saksi sudah dua tahun menjadi Kepala Desa;
- ✓ Bahwa rata- ratamata pencaharian warga desa Perigi adalah bekerja di tambang ;
- ✓ Bahwa Terdakwa pergi untuk bekerja di luar desa lamanya tidak tentu, tapi Terdakwa selalu pulang begitu memperoleh hasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. Saksi AMBUNG :**

- ✓ Bahwa saksi adalah mertua dari Terdakwa dan sudah 10 (sepuluh) tahun menikah dengan anak saksi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi di Desa Perigi ;
- ✓ Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang berumur 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah terlibat pertengkaran dengan istrinya namun tidak pernah pergi meninggalkan rumah apabila bertengkar dengan istrinya, dan hanya bertengkar cekcok mulut saja tidak pernah memukul ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Sepeda Motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nomor Polisi KH 5433 NP kerumah ;
- ✓ Bahwa Terdakwa ada memiliki keluarga di Sampit bernama Asmaran dan pernah memberitahukan bahwa Terdakwa ada menitipkan sepeda motor tersebut kepada Asmaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama Budiyanto terhadap korban yang bernama Andi Setiawan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 pukul 03.00 WIB di area kebun sawit Jalan Tjilik Riwut Kilometer 24 arah Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Andi sudah 5 (lima) bulan, sedangkan dengan Budiyanto Terdakwa kenal sejak kecil dan bertemu lagi sejak di tawari ikut bekerja menambang emas oleh Budiyanto di Kereng Pangi ;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Budiyanto membunuh Korban Andi Setiawan karena Budiyanto tidak terima Istrinya selingkuh dengan Korban ;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan mempergunakan tangan kosong dan kayu balok yang diperoleh disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 pukul 17.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Jalan arah Tumbang Samba Kilometer 18, Desa Unggang, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Budiyanto bercerita kepada Terdakwa bahwa Istrinya diselingkuhi oleh Korban Andi Setiawan. Kemudian setelah selesai bekerja Terdakwa dan Budiyanto turun dari lokasi kerja, lalu Terdakwa disuruh Budiyanto untuk menghubungi Korban Andi Setiawan untuk mengajak Korban minum – minum, kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan berkata: “Di, ayo kita minum”, kemudian Korban berkata: “Iya”. Selanjutnya sebelum pergi menjemput Korban, Terdakwa dan Budiyanto pergi membeli minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol di salah satu tempat Karaoke di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Budiyanto untuk menjemput Korban di warung milik Rahayu di Kilometer 25 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Revo milik Budiyanto, sementara itu Budiyanto menunggu di area kebun sawit Kilometer 24 Kereng Pangi – Sampit. Kemudian setelah menjemput Korban Andi Setiawan, Terdakwa dan Korban pergi ke area kebun sawit di Kilometer 24 Kereng Pangi – Sampit tempat Budiyanto menunggu, dan di tempat itu Terdakwa, Korban dan Budiyanto meminum minuman keras. Selanjutnya Terdakwa, Korban dan Budiyanto pindah tempat ke arah jalan dalam dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi yang terdapat pondok dan jauh dari jalan raya, kemudian Terdakwa, Korban dan Budiyanto kembali mengonsumsi minuman keras tersebut, dan saat itu Budiyanto terlibat perbincangan dengan Korban Andi Setiawan dan Budiyanto berkata kepada Korban: "Kenapa kamu berselingkuh dengan Istri saya?", dan Korban menjawab: "Saya minta maaf", dan Budiyanto kembali berkata kepada Korban: "Nggak ada maaf". Setelah itu Budiyanto mengajak Korban untuk pergi ke Kilometer 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, dan dalam keadaan sempoyongan Korban Andi Setiawan berjalan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto dan Terdakwa, dan setelah kami bertiga berada dekat dengan sepeda motor kemudian Korban Andi Setiawan berkata: "Ayo cepat kita ke Kilometer 19", dan dijawab Budiyanto: "Nanti dulu". Pada waktu itu Budiyanto mengirimkan SMS (*short message service*) kepada Terdakwa yang isinya: "Cepat kang pukul", dan kemudian Terdakwa balas yang isinya: "Saya nggak berani", lalu Budiyanto berkata: "Sikep" dan setelah itu Terdakwa langsung menyekap Korban Andi Setiawan dari belakang dengan menggunakan kedua tangan, lalu Budiyanto mencekik leher Korban Andi Setiawan dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban hingga terjatuh, dan kemudian Budiyanto kembali mencekik leher Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kayu balok yang Terdakwa dapatkan di dekat tempat kejadian dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban menggunakan kayu balok tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto yang kemudian memukulkan kayu balok tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dari Korban Andi Setiawan, kemudian Terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban Andi Setiawan. Setelah itu Terdakwa dan Budiyanto memindahkan Korban dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Budiyanto di depan, Korban di tengah dan Terdakwa di belakang ke area kebun sawit di Kilometer 23 Kereng Pangi – Sampit yang di kebun tersebut terdapat sebuah pondok, pada saat melihat dan mengangkat Korban ke atas sepeda motor tersebut Terdakwa menangis karena kasihan dengan Korban. Selanjutnya di kebun sawit di Kilometer 23 Kereng Pangi – Sampit tersebut Korban kami rebahkan dengan posisi terlentang di area kebun sawit tidak jauh dari pondok dan untuk memastikan Korban meninggal maka Budiyanto kembali mencekik Korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan setelah itu Budiyanto menarik korset warna hitam yang dipakai oleh Korban Andi Setiawan ke leher Korban. Kemudian Terdakwa dan Budiyanto menutup tubuh Korban Andi Setiawan dengan dahan dan daun sawit yang ada di lokasi tersebut. Setelah itu Budiyanto ada mengambil *Handphone* dan dompet milik Korban, selanjutnya Terdakwa dan Budiyanto pulang ke Unggang, dan kemudian pergi ke kota Sampit. Setelah di kota Sampit Terdakwa dan Budiyanto menginap semalam di sebuah losmen yang Terdakwa lupa namanya, kemudian sore harinya Terdakwa dan Budiyanto pulang ke Unggang dan malam harinya kami kembali lagi ke Kota Sampit karena Budiyanto ingin pulang ke Jawa menumpang kapal laut, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Pelangian menuju rumah Asmaran dan menitipkan Sepeda Motor merk Honda Revo milik Budiyanto di rumah Asmaran, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Asmaran bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke Desa Perigi dengan menggunakan kelotok. Terdakwa berada di Desa Perigi sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mau membantu Budiyanto untuk membunuh Korban saat itu Terdakwa dipaksa oleh Budiyanto dan diancam dibunuh bila tidak membantu ;
- Bahwa Terdakwa dan Budiyanto tidak ada minum sebelum menjemput korban dan yang menentukan lokasi tempat minum dan pembunuhan adalah Budiyanto ;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajak korban mengonsumsi miras agar Korban mabuk sehingga lebih mudah untuk membunuhnya ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan korban sudah mabuk sedangkan Budiyanto belum mabuk;
- Bahwa pada saat Budiyanto dan Saudara berkirim SMS di lokasi pemukulan yang pertama Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk tapi masih bisa membaca dan membalas SMS ;
- Bahwa saat itu Korban sempat coba berontak tapi kondisi Korban sudah lemah karena dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja memukulkan kayu balok tersebut ke arah wajah Korban dengan spontan dan karena menurut Terdakwa dipukul di bagian wajah akan cepat melumpuhkan korban;
- Bahwa ditempat terakhir Terdakwa maupun Budiyanto tidak ada lagi melakukan pemukulan sebelum menyembunyikan tubuh korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena diancam Budiyanto apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengenai cara membunuh Korban Andi Setiawan adalah Budiyanto dan diberitahu caranya pada saat di perjalanan;
- Bahwa pada saat ingin mengajak Korban minum Budiyanto ada cerita bahwa ia ingin membunuh Korban tapi Terdakwa mengira Budiyanto hanya bercanda saat itu;
- Bahwa Budiyanto merencanakan membunuh Korban Andi Setiawan pada hari itu juga ;
- Bahwa mau ikut saat diajak untuk membunuh Korban karena Budiyanto adalah keluarga Terdakwa dan Terdakwa merupakan anak buah Budiyanto bekerja Dompok, saat itu Terdakwa juga dipaksa dan diancam oleh Budiyanto apabila tidak mau membantu ;
- Bahwa Saat itu Budiyanto berkata: “Awas kamu kubunuh bila tidak ikut”;
- Bahwa Pada hari kejadian tersebut Korban Andi Setiawan mengenakan jaket, baju kotak – kotak bertuliskan “CABE – CABEAN” dan celana hitam, dan Korban juga mengenakan jam tangan ;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan Terdakwa dan Budiyanto hanya menyiapkan minuman keras jenis Anggur Merah dan Anggur Putih ;
- Bahwa tujuan Budiyanto mengambil *Handphone* dan Dompok milik Korban Andi Setiawan Terdakwa adalah agar Korban tidak dapat ditemukan oleh siapapun termasuk oleh keluarganya, sedangkan keberadaan dompok dan handphone Andi Setiawan Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa juga ada ikut mencekik korban sebanyak satu kali namun tidak ingat berapa lama Terdakwa mencekik korban dan tidak mengetahui akibat dari cekikan tersebut ;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budiyanto tahu kalau Korban suka mengonsumsi minuman keras karena Budiyanto dan Korban dulu sempat bekerja bersama di Kilometer 25 sebelum akhirnya Korban pindah kerja di Kurun ;
- Bahwa setelah kejadian Kayu balok dan botol minuman tersebut ditinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan mengetahui ancaman hukuman akibat melakukan tindak pidana ini serta sadar bahwa perbuatan tersebut salah ;
- Terdakwa mengesali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau yang bertuliskan “ CABE – CABEAN ;
2. 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam merk “ HY “ ;
3. 1 (satu) Baju Kemeja lengan panjang warna biru tua ;
4. 1 (satu) lembar Korset warna Hitam ;
5. 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari bahan karet warna Hitam ;
6. 1 (satu) buah jam Tangan warna Silver berbentuk persegi panjang dengan tali terbuat dari bahan karet / plastik warna Hitam ;
7. 3 (tiga) botol bekas minuman keras merk Cap “ Orang Tua “ yang terdiri dari 1 (satu) botol bekas minuman keras Anggur Putih dan 2 (dua) botol bekas minuman keras Anggur Merah ;
8. 1 (satu) potong Kayu ;
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk “ HONDA REVO “ warna Coklat Silver dengan No.Pol. : KH 5433 NP, Tahun 2011, 110 CC, Type NF11B1D M/T, No. Rangka : MH1JBC314BK 024615, No. Mesin : JBCJE 1024463.
- 10.1 (Satu) buah HP merk “Cross” warna merah model D1T dengan IMEI : 381012060533 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat hasil Visum Et Revertum dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : **445/151/VISUM-RSUD/X/2014**, tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kamar mayat dibungkus kantong identifikasi berwarna orange. Celana jeans hitam dengan warna HY, baju hitam ada tulisan cabe-cabean berwarna hijau, baju hem luar bermotif kotak-kotak ;

Kepala : Rambut sudah tidak ada, kedua bola mata gak ada, lidah gak ada, rahang sebelah kiri patah, gigi bagian atas hilang 2 buah, gigi bagian bawah hilang 4 buah ;

Leher : - Terdapat kain gurita ;  
- Panjang badan diprediksi 160 cm;  
- Kaos dalam warna putih;  
- Celana dalam ada;

Kesimpulan : Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki usia  $\pm 25$  tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Surat Keterangan Kematian dari dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : 445/151.1/TU-RSUD/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor, yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama : ANDI , Umur :  $\pm 25$  tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki , usia  $\pm 25$  tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari ;

Dengan diagnosa/sebab : Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa atas hasil Visum et Repertum dan surat Keterangan Kematian yang dibacakan dan terlampir dalam berkas perkara ini atas nama korban tersebut telah dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, Visum et repertum, Surat Keterangan Kematian, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 23 dan Km. 24 arah Kereng Pangi- Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni saksi korban ANDI SETIAWAN ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib di dekat pondok jalan arah Tumbang Samba Km. 18, Desa Unggang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan setelah terdakwa pulang bekerja Dompeng didatangi oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung mengatakan "saya mau membunuh

*Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andi Setiawan“ kemudian terdakwa menjawab “kenapa kang” kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan “saya dendam karena isteri saya diselingkuhi oleh Andi Setiawan” ;

- Bahwa mendengar hal tersebut tersebut terdakwa menyanggupi untuk membunuh Andi Setiawan bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan alasan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno adalah keluarga dan terdakwa adalah anak buah Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno pada saat bekerja di Dompeng ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi korban Andi Setiawan melalui Hand Phone Merk Cross Warna Merah dengan berkata “ayo bro kita minum” dijawabnya “aku nggak ada uang” kemudian terdakwa menjawab kembali “ada aja uangnya” kemudian terdakwa SMS kepada Andi Setiawan yang berbunyi “ayo kita keluar”;
- Bahwa Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nopol. KH 5433 NP diperjalanan saudara Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada Terdakwa “kalau mau membunuh cekik lehernya kang” kemudian terdakwa menjawab “oh ia kah” setelah itu Terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno membeli minuman jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol untuk mempermudah membunuh korban Andi Setiawan dengan cara dibuat mabuk terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput Andi Setiawan di Km. 25 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit tepatnya di Km. 24 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit;
- Bahwa Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno tidak ikut menjemput korban Andi Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa setibanya di Km. 25 Kereng Pangi - Sampit Desa Hampalit bertemu dengan Andi Setiawan yang menggunakan kaos oblong warna hijau bertuliskan cabe-cabean dan celana panjang jeans warna hitam dan kemudian Terdakwa dan Andi Setiawan berangkat menuju Km. 24 Kereng Pangi-Sampit, Desa Hampalit setelah tiba terdakwa, Andi Setiawan dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung minum-minuman keras yang pertama diminum adalah minuman keras jenis Anggur Putih sambil minum dan ngobrol ;
- Bahwa kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak untuk pindah kearah jalan dalam dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, yang ditengah Andi Setiawan kemudian yang dibelakang adalah terdakwa sambil membawa minuman, sampai tiba disebuah Pondok kemudian Terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan kembali meminum sisa Anggur Putih ;
- Bahwa Terdakwa mendengar saat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno bertanya “*kenapa kamu menyelingkuhi istriku*” kemudian di jawab oleh Andi Setiawan “*minta*”  
*Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maaf atas menyingkahi istri mu yang dulu*” kemudian di jawab kembali Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *nggak ada maaf* “ setelah mereka menghabiskan minuman keras Anggur Merah dan Anggur Putih kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak ke Km. 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan Andi Setiawan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa ;

- Bahwa setelah di dekat sepeda motor Andi Setiawan berkata “ *ayu cepat aja Ke Km 19*”, di jawab Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *nanti dulu* “ kemudian terdakwa di SMS Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berbunyi “ *Cepat kang pukul* “ selanjutnya terdakwa membalas SMS berbunyi “ *nggak berani* “ selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata “ *sikep (sekap / peluk)*” dan terdakwa langsung sikep (sekap/peluk) Andi Setiawan dari belakang dengan kedua tangan erat dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mencekik leher korban dengan kedua tangan kemudian Andi Setiawan dibanting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang bagian kaki dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno masih mencekik leher menduduki tubuh korban selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *cari kayu kang*” dan terdakwa langsung mencari kayu setelah menemukan kayu dengan cara di pegang dengan tangan kanan menuju Andi Setiawan dan dengan kedua tangan kayu tersebut langsung Terdakwa ayunkan/pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa melihat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno memukul Andi Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar kepada terdakwa dan kayu tersebut kembali terdakwa pukulkan di bagian muka Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali setelah Andi Setiawan tidak berdaya kemudian terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengangkat korban Andi Setiawan ke atas Sepeda Motor dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, korban Andi Setiawan di tengah dan terdakwa di belakang. Setelah itu terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berencana memindahkan atau menyembunyikan Andi Setiawan, pada saat itu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *di bawa kemana*” kemudian Terdakwa menjawab “ *di sawitan aja* “ kemudian pada saat diperjalanan Andi Setiawan bergerak setelah itu terdakwa memberi tahu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno bahwa korban masih hidup karena masih getar- getar ;
- Bahwa di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit terdapat kebun sawit yang ternyata milik dari saksi MUHAMMAD DAWID Bin A.Z. TUNDAN dan terdakwa

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menuju / masuk kedalam tidak jauh dari Pondok kemudian Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian Andi Setiawan kembali terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan korban Andi Setiawan apakah sudah mati ;

- Bahwa korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian leher kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku belakang ANDI SETIAWAN selanjutnya ditimbulk oleh terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan kayu dan semak – semak / sawit dengan tujuan agar tidak di ketahui orang setelah setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol 5433 NP menuju arah Sampit dan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dengan saksi ASMARAN di Pelangsian Sampit;
- Bahwa sebelumnya Andi Setiawan bermalam di rumah saksi Rahayu Binti Sukardi dan pamit keluar rumah untuk jalan-jalan yang pada saat itu Andi setiawan memakai baju kaos warna hijau yang bertuliskan cabe-cabean dibagian depan, celana jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna biru tua dan korset warna hitam kemudian saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid bertemu dengan Andi Setiawan di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan lalu menanyakan kepada Andi Setiawan "mau kemana" dan dijawabnya "sedang menunggu temannya yaitu Misno" kemudian Andi Setiawan menunjukkan SMS yang di Hand Phonenya yang berbunyi "ayo keluar" yang dikirim oleh terdakwa sesuai dengan nama kontak di Hand Phone Andi Setiawan yang diperlihatkan kepada saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid waktu itu ;
- Bahwa saksi Muhammad Dawid Bin A.Z. Tundan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 06. 30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit miliknya di Jalan Tjilik Riwut Km.23 arah Kereng Pangi Sampit awalnya sedang berada disamping pondok untuk melihat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen tiba-tiba mendengar teriakan dari Saksi Bambang Bin A.Z. Tundan berteriak "ada tangan" kemudian mendatanginya dan melihat ada tangan yang warna kulitnya sudah menghitam yang berada dari tumpukan daun sawit yang sudah kering ;
- Bahwa saksi Saroja Bin Judi setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa setelah itu mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Andi Setiawan adalah terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno lalu saksi Saroja Bin Judi membawa terdakwa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : **445/151/VISUM-RSUD/X/2014**, tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor dengan hasil pemeriksaan:  
PEMERIKSAAN LUAR :Masuk kamar mayat dibungkus kantong identifikasi berwarna orange. Celana jeans hitam dengan warna HY, baju hitam ada tulisan cabe-cabean berwarna hijau, baju hem luar bermotif kotak-kotak ;

Kepala : Rambut sudah tidak ada, kedua bola mata gak ada, lidah gak ada, rahang sebelah kiri patah, gigi bagian atas hilang 2 buah, gigi bagian bawah hilang 4 buah

Leher : - Terdapat kain gurita

- Panjang badan diprediksi 160 cm
- Kaos dalam warna putih
- Celana dalam ada

Kesimpulan : Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki usia  $\pm$ 25 tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan bedah mayat

- Bahwa saksi- saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

1. Primair: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidair: Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;
3. Lebih Subsidair : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan

*Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Terdakwa dalam pembelaan (pledooi), sehingga pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **MISNO AIS NANANG Bin PAIJO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu “ :**

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*willen en wetens*) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya "asas-asas hukum pidana" terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya san untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat : "*orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemungkinan dan tentang akibat- akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan ;*

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu" maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut *memorie van Toeliching (M.v.T)* dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suat rencananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib awalnya Terdakwa dan Budiyanto Alias Budi (DPO) berencana untuk mengajak minum Korban Andi Setiawan dengan minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput Korban dan Budiyanto Alias Budi menunggu di Kilometer 24 (dua puluh empat). Selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban tiba di Kilometer 24 (dua puluh empat), Terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi dan korban Andi Setiawan minum bersama, dan setelah Korban mabuk kemudian Terdakwa menyekap Korban dengan kedua tangan dari belakang dalam posisi berdiri, dan Sdr. Budiyanto Alias Budi mencekik leher Korban dengan kedua tangan, dan kemudian Korban dibanting hingga jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap. Selanjutnya Terdakwa memegang kaki Korban dan Budiyanto Alias Budi masih mencekik leher Korban dengan posisi menduduki tubuh Korban dari arah belakang. Kemudian Sdr. Budiyanto Alias Budi berkata kepada Terdakwa: "Ayo cari kayu *Kang*", dan Terdakwa pun langsung mencari kayu, dan setelah menemukan kayu kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan langsung mengayunkan ke bagian wajah tepatnya bagian rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Sdr. Budiyanto Alias Budi yang langsung memukulkan kayu tersebut ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah, kemudian kayu tersebut dilemparkan kembali kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak mempunyai tempo atau waktu yang cukup bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan tentang rencana melakukan pembunuhan dimaksud hal tersebut dapat dilihat dari kayu yang dipergunakan untuk membunuh korban tersebut tidak dipersiapkan sebelumnya dan baru ditemukan di lokasi saat berusaha membunuh Korban Adapun perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dipandang merupakan tindakan spontanitas ataupun reaksi yang segera dari terdakwa.

Bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdsarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur "**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur **dengan sengaja**

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan dengan direncanakan terlebih dahulu** haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti maka Terdakwa MISNO Als NANANG Bin PAJO haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ;

#### **Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

- Bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :
  - Kesengajaan Dengan Maksud yaitu adanya tujuan Untuk Mengadakan Akibat;
  - Kesengajaan Dengan Keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui Pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
  - Kesengajaan dengan Keinsyafan kemungkinan yaitu Pelaku Mengetahui Bahwa Kemungkinan Akan terjadi/datangnya akibat tersebut;

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

- Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan jiwa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa dengan didampingi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menghubungi Andi Setiawan melalui Hand Phone Merk Cross Warna Merah dengan berkata “ayo bro kita minum” dijawabnya “aku nggak ada uang” kemudian terdakwa menjawab kembali “ada aja uangnya” kemudian terdakwa SMS kepada Andi Setiawan yang berbunyi “ayo kita keluar”. Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nopol. KH 5433 NP setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno membeli minuman jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Andi Setiawan di Km. 25 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit tepatnya di Km. 24 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berhenti sambil membawa minuman dan terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di Km. 25 Kereng Pangi - Sampit Desa Hampalit bertemu dengan Andi Setiawan yang menggunakan kaos oblong warna hijau bertuliskan cabe-cabe dan celana panjang jeans warna hitam setelah itu terdakwa dan Andi Setiawan berangkat menuju Km. 24 Kereng Pangi-Sampit, Desa Hampalit setelah tiba terdakwa, Andi Setiawan dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung minum-minuman keras sambil mengobrol tiba – tiba Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada Andi Setiawan “*kenapa kamu menyelingkuhi istriku*” kemudian di jawab oleh Andi Setiawan “*minta maaf atas menyelingkuhi istri mu yang dulu*” kemudian di jawab kembali Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “*ngak ada maaf*” setelah terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan menghabiskan minuman keras Anggur Merah dan Anggur Putih kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak ke Km. 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan Andi Setiawan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa, setelah di dekat sepeda motor Andi Setiawan berkata “*ayu cepat aja Ke Km 19*”, di jawab Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “*nanti dulu*” kemudian terdakwa di SMS Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berbunyi “*Cepat kang pukul*” selanjutnya terdakwa membalas SMS berbunyi “*nggak berani*” selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata “*sikep (sekap / peluk)*” dan terdakwa langsung sikep (sekap/peluk) Andi Setiawan dari belakang dengan kedua tangan erat dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mencekik leher korban dengan kedua tangan kemudian Andi Setiawan dibanting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa memegang bagian kaki dan Budiyanto Alias Budi Bin

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno masih mencekik leher menduduki tubuh korban selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa "*cari kayu kang*" dan terdakwa langsung mencari kayu disekitar tempat tersebut setelah menemukan kayu dengan cara di pegang dengan tangan kanan menuju Andi Setiawan dan dengan kedua tangan kayu tersebut langsung terdakwa ayunkan/pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa melihat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno memukul Andi Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar kepada terdakwa dan kayu tersebut kembali terdakwa pukulkan di bagian muka Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali setelah Andi Setiawan tidak berdaya kemudian terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengangkat Andi Setiawan ke atas Sepeda Motor dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, Andi Setiawan di tengah dan terdakwa di belakang. Setelah itu terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berencana memindahkan atau menyembunyikan Andi Setiawan, pada saat itu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa "*di bawa kemana*" kemudian terdakwa menjawab "*di sawitan aja*" kemudian pada saat diperjalanan Andi Setiawan bergerak setelah itu terdakwa memberi tahu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan berkata "*kang korban masih getar – getar*" selanjutnya tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit terdapat sawit terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menuju / masuk kedalam tidak jauh dari Pondok kemudian Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian Andi Setiawan kembali terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas atau tepatnya di bagian leher kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku belakang ANDI SETIAWAN selanjutnya ditimbun oleh terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan kayu dan semak – semak / sawit dengan tujuan agar tidak di ketahui orang setelah setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno kabur / melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol 5433 NP menuju arah Sampit dan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dengan saksi ASMARAN di Pelangian Sampit.

Menimbang, bahwa sebelumnya Andi Setiawan bermalam di rumah saksi Rahayu Binti Sukardi dan pamit keluar rumah untuk jalan-jalan yang pada saat itu Andi setiawan memakai baju kaos warna hijau yang bertuliskan cabe-cabean dibagian depan, celana jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna biru tua dan korset warna hitam

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid bertemu dengan Andi Setiawan di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan lalu menanyakan kepada Andi Setiawan "mau kemana" dan dijawabnya "sedang menunggu temannya yaitu Misno" kemudian Andi Setiawan menunjukkan SMS yang di Hand Phonenya yang berbunyi "ayo keluar" yang dikirim oleh terdakwa sesuai dengan nama kontak di Hand Phone Andi Setiawan yang diperlihatkan kepada saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid waktu itu ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Dawid Bin A.Z. Tundan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 06. 30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit miliknya di Jalan Tjilik Riwut Km.23 arah Kereng Pangi Sampit awalnya sedang berada disamping pondok untuk melihat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen tiba-tiba mendengar teriakan dari Saksi Bambang Bin A.Z. Tundan berteriak "ada tangan" kemudian mendatanginya dan melihat ada tangan yang warna kulitnya sudah menghitam yang berada dari tumpukan daun sawit yang sudah kering ;

Bahwa saksi Saroja Bin Judi setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa setelah itu mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Andi Setiawan adalah terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno lalu saksi Saroja Bin Judi membawa terdakwa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari terdakwa dan Budiyanto Alias Budi (DPO) untuk menghilangkan jiwa dari Andi Setiawan sehingga kematian dari korban Andi Setiawan tersebut dikehendakinya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan terdakwa yang menyekap Korban dengan kedua tangan dari belakang dalam posisi berdiri dan Budiyanto Alias Budi mencekik leher Korban dengan kedua tangan, dan kemudian Korban dibanting hingga jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap. Selanjutnya Terdakwa memegang kaki Korban dan Budiyanto Alias Budi masih mencekik leher Korban dengan posisi menduduki tubuh Korban dari arah belakang kemudian Budiyanto Alias Budi berkata kepada Terdakwa: "Ayo cari kayu *Kang*", dan Terdakwa pun langsung mencari kayu, dan setelah menemukan kayu kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan langsung mengayunkan ke bagian wajah tepatnya bagian rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Sdr. Budiyanto Alias Budi yang langsung memukulkan kayu tersebut ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah, kemudian kayu tersebut dilemparkan kembali kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Andi Setiawan dibawa menuju lahan sawit tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit tidak jauh dari sebuah Pondok, korban Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara

*Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direbahkan dengan posisi terlentang kemudian korban Andi Setiawan terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian di bagian leher ;

Bahwa perbuatan pemukulan yang oleh terdakwa dan oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno tersebut diarahkan kepada Wajah dan mencekik leher korban tersebut yang merupakan bagian tubuh yang mematikan sehingga semakin memperjelas bahwa kematian para korban betul-betul dikehendaki oleh terdakwa.

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

1. Hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : **445/151/VISUM-RSUD/X/2014**, tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor dengan hasil pemeriksaan:

#### PEMERIKSAAN LUAR :

Masuk kamar mayat dibungkus kantong identifikasi berwarna orange. Celana jeans hitam dengan warna HY, baju hitam ada tulisan cabe-cabean berwarna hijau, baju hem luar bermotif kotak-kotak

Kepala : Rambut sudah tidak ada, kedua bola mata gak ada, lidah gak ada, rahang sebelah kiri patah, gigi bagian atas hilang 2 buah, gigi bagian bawah hilang 4 buah

Leher :

- Terdapat kain gurita
- Panjang badan diprediksi 160 cm
- Kaos dalam warna putih
- Celana dalam ada

Kesimpulan : Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki usia  $\pm 25$  tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan bedah mayat

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : 445/151.1/TU-RSUD/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor, , yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama : ANDI , Umur :  $\pm 25$  tahun, Jenis kelamin : Laki-laki

Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki , usia  $\pm 25$  tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari

Dengan diagnosa/sebab : Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,**” telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur “yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Unsur ini melekat dengan unsur sebelumnya tentang pembunuhan yakni adanya pembunuhan yang apabila dilakukan dengan diikuti, disertai, atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum (Vide R.SOESILO, KUHP komentarnya lengkap pasal demi pasal hal 241) Menurut R.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 488 “Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindak pidana itu. Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana yang terjadi kemudian itu. “ Pembunuhan yang dibarengi oleh suatu tindak pidana dan pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana itu. Dalam hal ini pembunuhan itu dilakukan agar ia tidak terhalang melakukan tindak pidana yang sedang ia laksanakan. Dengan demikian unsur ini mensyaratkan adanya tindak pidana lain yang dilakukan oleh pelaku selain pembunuhan yang dilakukannya, adapun tindak pidana lain itu harus mempunyai hubungan pasti dan segera dengan pembunuhan sehingga bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (concurus).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa pada awal pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib awalnya Terdakwa dan Sdr. Budiyanto Alias Budi berencana untuk mengajak minum Korban dengan minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih. Kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput Korban dan Sdr. Budiyanto Alias Budi menunggu di Kilometer 24 (dua puluh empat). Selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban tiba di Kilometer 24 (dua puluh empat), Terdakwa bersama Sdr. Budiyanto Alias Budi dan korban Andi Setiawan minum bersama, dan setelah Korban mabuk kemudian Terdakwa menyekap Korban dengan kedua tangan dari belakang dalam posisi berdiri, dan Sdr. Budiyanto Alias Budi mencekik leher Korban dengan kedua tangan, dan kemudian Korban dibanting hingga jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap. Selanjutnya Terdakwa memegangi kaki Korban dan Sdr. Budiyanto Alias Budi masih mencekik leher Korban

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi menduduki tubuh Korban dari arah belakang. Kemudian Sdr. Budiyanto Alias Budi berkata kepada Terdakwa: "Ayo cari kayu *Kang*", dan Terdakwa pun langsung mencari kayu, dan setelah menemukan kayu kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan langsung mengayunkan ke bagian wajah tepatnya bagian rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Sdr. Budiyanto Alias Budi yang langsung memukulkan kayu tersebut ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah, kemudian kayu tersebut dilemparkan kembali kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Korban tidak berdaya, kemudian Korban diangkat ke atas sepeda motor dengan posisi Sdr. Budiyanto Alias Budi di depan, Korban di tengah dan Terdakwa di belakang. Selanjutnya Korban dibawa ke daerah kebun sawit di Kilometer 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit, dan Korban disembunyikan tidak jauh dari sebuah pondok dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Budiyanto Alias Budi kembali mencekik Korban dengan menggunakan kedua tangan untuk memastikan kematian Korban, dan korset yang digunakan Korban di bagian perut ditarik oleh Sdr. Budiyanto Alias Budi ke bagian leher. Saat itu Sdr. Budiyanto Alias Budi sempat mengambil *handphone* warna merah di saku depan Korban dan dompet di saku belakang. Selanjutnya Korban ditimbun dengan kayu besar dan ditutupi dengan dahan sawit agar tidak diketahui oleh orang lain. Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Budiyanto Alias Budi melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju arah Sampit, dan kemudian sepeda motor tersebut ditiptkan pada Sdr. Kasmaran di Pelangian Sampit ;

Menimbang, Bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari terdakwa dan Budiyanto Alias Budi (DPO) untuk menghilangkan jiwa dari Andi Setiawan sehingga kematian dari korban Andi Setiawan tersebut dikehendakinya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan terdakwa yang menyekap Korban dengan kedua tangan dari belakang dalam posisi berdiri dan Budiyanto Alias Budi mencekik leher Korban dengan kedua tangan, dan kemudian Korban dibanting hingga jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap. Selanjutnya Terdakwa memegang kaki Korban dan Budiyanto Alias Budi masih mencekik leher Korban dengan posisi menduduki tubuh Korban dari arah belakang kemudian Budiyanto Alias Budi berkata kepada Terdakwa: "Ayo cari kayu *Kang*", dan Terdakwa pun langsung mencari kayu, dan setelah menemukan kayu kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan langsung mengayunkan ke bagian wajah tepatnya bagian rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Sdr. Budiyanto Alias Budi yang langsung memukulkan kayu tersebut ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah, kemudian kayu tersebut dilemparkan kembali

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Andi Setiawan dibawa menuju lahan sawit tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit tidak jauh dari sebuah Pondok, korban Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian korban Andi Setiawan terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas di bagian leher.;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas tujuan Budiyanto Alias Budi mengambil *handphone* warna merah dan dompet Korban adalah untuk mengaburkan identitas Korban dan menghilangkan jejak, supaya korban Andi Setiawan tidak dikenali saat ditemukan oleh siapapun atau keluarganya ;

Menimbang, Bahwa antara perbuatan pembunuhan dan mengambil barang berupa *handphone* dan dompet Korban tidak memiliki hubungan yang pasti dan segera karena adanya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipandang sebagai tindakan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan Budiyanto alias Budi kepada korban kemudian dengan adanya kematian korban tidak ditujukan untuk memudahkan mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “**yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**” “ tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur tersebut haruslah diyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti maka Terdakwa MISNO Als NANANG Bin PAJO haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih Subsidair ;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

- Bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :
  - Kesengajaan Dengan Maksud yaitu adanya tujuan Untuk Mengadakan Akibat;
  - Kesengajaan Dengan Keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui Pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
  - Kesengajaan dengan Keinsyafan kemungkinan yaitu Pelaku Mengetahui Bahwa Kemungkinan Akan terjadi/datangnya akibat tersebut;

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

- Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa dengan didampingi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menghubungi Andi Setiawan melalui Hand Phone Merk Cross Warna Merah dengan berkata “ayo bro kita minum” dijawabnya “aku nggak ada uang” kemudian terdakwa menjawab kembali “ada aja uangnya” kemudian terdakwa SMS kepada Andi Setiawan yang berbunyi “ayo kita keluar”. Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nopol. KH 5433 NP setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno membeli minuman jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Andi Setiawan di Km. 25 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit tepatnya di Km. 24 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berhenti sambil membawa minuman dan terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di Km. 25 Kereng Pangi - Sampit Desa Hampalit bertemu dengan Andi Setiawan yang menggunakan kaos oblong warna hijau bertuliskan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabe-cabe dan celana panjang jeans warna hitam setelah itu terdakwa dan Andi Setiawan berangkat menuju Km. 24 Kereng Pangi-Sampit, Desa Hampalit setelah tiba terdakwa, Andi Setiawan dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung minum-minuman keras sambil mengobrol tiba – tiba Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada Andi Setiawan “ *kenapa kamu menyelingkuhi istriku* “ kemudian di jawab oleh Andi Setiawan “ *minta maaf atas menyelingkuhi istri mu yang dulu*” kemudian di jawab kembali Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *nggak ada maaf* “ setelah terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan menghabiskan minuman keras Anggur Merah dan Anggur Putih kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak ke Km. 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan Andi Setiawan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa, setelah di dekat sepeda motor Andi Setiawan berkata “ *ayu cepat aja Ke Km 19*”, di jawab Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *nanti dulu* “ kemudian terdakwa di SMS Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berbunyi “ *Cepat kang pukul* “ selanjutnya terdakwa membalas SMS berbunyi “ *nggak berani* “ selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata “ *sikep (sekap / peluk)*” dan terdakwa langsung sikep (sekap/peluk) Andi Setiawan dari belakang dengan kedua tangan erat dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mencekik leher korban dengan kedua tangan kemudian Andi Setiawan dibanting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa memegang bagian kaki dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno masih mencekik leher menduduki tubuh korban selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *cari kayu kang*” dan terdakwa langsung mencari kayu disekitar tempat tersebut setelah menemukan kayu dengan cara di pegang dengan tangan kanan menuju Andi Setiawan dan dengan kedua tangan kayu tersebut langsung terdakwa ayunkan/pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa melihat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno memukul Andi Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar kepada terdakwa dan kayu tersebut kembali terdakwa pukulkan di bagian muka Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali setelah Andi Setiawan tidak berdaya kemudian terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengangkat Andi Setiawan ke atas Sepeda Motor dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, Andi Setiawan di tengah dan terdakwa di belakang. Setelah itu terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berencana memindahkan atau menyembunyikan Andi Setiawan, pada saat itu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “ *di bawa kemana*” kemudian terdakwa menjawab “ *di sawitan aja* “ kemudian pada saat diperjalanan Andi Setiawan bergerak setelah itu terdakwa memberi tahu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan berkata “ *kang korban masih*

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*getar – getar* “ selanjutnya tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit terdapat sawit terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menuju / masuk kedalam tidak jauh dari Pondok kemudian Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian Andi Setiawan kembali terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas atau tepatnya di bagian leher kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku belakang ANDI SETIAWAN selanjutnya ditimbun oleh terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan kayu dan semak – semak / sawit dengan tujuan agar tidak di ketahui orang setelah setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno kabur / melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol 5433 NP menuju arah Sampit dan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dengan saksi ASMARAN di Pelangsan Sampit.

Menimbang, bahwa sebelumnya Andi Setiawan bermalam di rumah saksi Rahayu Binti Sukardi dan pamit keluar rumah untuk jalan-jalan yang pada saat itu Andi setiawan memakai baju kaos warna hijau yang bertuliskan cabe-cabean dibagian depan, celana jeans warna Hitam, baju kemeja lengan panjang warna biru tua dan korset warna hitam kemudian saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid bertemu dengan Andi Setiawan di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan lalu menanyakan kepada Andi Setiawan “mau kemana” dan dijawabnya “sedang menunggu temannya yaitu Misno” kemudian Andi Setiawan menunjukkan SMS yang di Hand Phonenya yang berbunyi “ayo keluar” yang dikirim oleh terdakwa sesuai dengan nama kontak di Hand Phone Andi Setiawan yang diperlihatkan kepada saksi Waras Saifudin alias Udin Bin Nur Wahid waktu itu ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Dawid Bin A.Z. Tundan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 06. 30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit miliknya di Jalan Tjilik Riwut Km.23 arah Kereng Pangi Sampit awalnya sedang berada disamping pondok untuk melihat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen tiba-tiba mendengar teriakan dari Saksi Bambang Bin A.Z. Tundan berteriak “ada tangan” kemudian mendatanginya dan melihat ada tangan yang warna kulitnya sudah menghitam yang berada dari tumpukan daun sawit yang sudah kering ;

Bahwa saksi Saroja Bin Judi setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa setelah itu menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Setiawan adalah terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno lalu saksi Saroja Bin Judi membawa terdakwa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari terdakwa dan Budiyanto Alias Budi (DPO) untuk menghilangkan jiwa dari Andi Setiawan sehingga kematian dari korban Andi Setiawan tersebut dikehendaknya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan terdakwa yang menyekap Korban dengan kedua tangan dari belakang dalam posisi berdiri dan Budiyanto Alias Budi mencekik leher Korban dengan kedua tangan, dan kemudian Korban dibanting hingga jatuh ke tanah dengan posisi tengkurap. Selanjutnya Terdakwa memegang kaki Korban dan Budiyanto Alias Budi masih mencekik leher Korban dengan posisi menduduki tubuh Korban dari arah belakang kemudian Budiyanto Alias Budi berkata kepada Terdakwa: "Ayo cari kayu *Kang*", dan Terdakwa pun langsung mencari kayu, dan setelah menemukan kayu kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan langsung mengayunkan ke bagian wajah tepatnya bagian rahang Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Sdr. Budiyanto Alias Budi yang langsung memukulkan kayu tersebut ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah, kemudian kayu tersebut dilemparkan kembali kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Andi Setiawan dibawa menuju lahan sawit tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit tidak jauh dari sebuah Pondok, korban Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian korban Andi Setiawan terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas di bagian leher ;

Menimbang, Bahwa perbuatan pemukulan yang oleh terdakwa dan oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno tersebut diarahkan kepada bagian kepala dan Wajah serta mencekik leher korban tersebut adalah pada bagian tubuh yang dapat mendatangkan maut dan mematikan, sehingga semakin memperjelas bahwa kematian dari korban betul-betul dikehendaki oleh sdr. BUDIYANTO dan Terdakwa ;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

3. Hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : **445/151/VISUM-RSUD/X/2014**, tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor dengan hasil pemeriksaan:

### PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



Masuk kamar mayat dibungkus kantong identifikasi berwarna orange. Celana jeans hitam dengan warna HY, baju hitam ada tulisan cabe-cabean berwarna hijau, baju hem luar bermotif kotak-kotak

Kepala : Rambut sudah tidak ada, kedua bola mata gak ada, lidah gak ada, rahang sebelah kiri patah, gigi bagian atas hilang 2 buah, gigi bagian bawah hilang 4 buah

Leher :

- Terdapat kain gurita
- Panjang badan diprediksi 160 cm
- Kaos dalam warna putih
- Celana dalam ada

Kesimpulan : Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki usia  $\pm 25$  tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan bedah mayat

4. Surat Keterangan Kematian dari RSUD MAS AMSYAR dengan Nomor : 445/151.1/TU-RSUD/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh dr. Akhmad Fauziannoor, , yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Nama : ANDI, Umur :  $\pm 25$  tahun, Jenis kelamin : Laki-laki

Ditemukan 1 orang jenazah jenis kelamin laki-laki, usia  $\pm 25$  tahun, waktu kematian lebih dari 18 hari

Dengan diagnosa/sebab : Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,**" telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan "**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (deelneming), maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana ;

Bahwa orang yang *menyuruh melakukan* (doen pleger), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, **yang menyuruh (doen pleger)** dan **yang disuruh (pleger)**, orang yang disuruh itu ***hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana***, sedangkan orang yang *turut melakukan* (medepleger) dalam arti "**bersama-sama melakukan**", sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan "**perbuatan pelaksanaan**", melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "**dader**" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa **pelaku suatu tindak pidana itu** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga ;

Bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewingkel-Suringa bahwa dader dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa *dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana ;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Budiyanto Alias Budi (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa dengan didampingi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menghubungi Andi Setiawan melalui Hand Phone Merk Cross Warna Merah dengan berkata "ayo bro kita minum" dijawabnya "aku nggak ada uang" kemudian terdakwa menjawab kembali "ada aja uangnya" kemudian terdakwa SMS kepada Andi Setiawan yang berbunyi "ayo kita keluar". Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna coklat silver dengan Nopol. KH 5433 NP setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno membeli minuman jenis Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan Anggur Putih sebanyak 1 (satu) botol kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Andi Setiawan di Km. 25 Kereng Pangi – Sampit Desa Hampalit tepatnya di Km. 24 Kereng Pangi – Sampit Desa

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampalit, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berhenti sambil membawa minuman dan terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya di Km. 25 Kereng Pangi - Sampit Desa Hampalit bertemu dengan Andi Setiawan yang menggunakan kaos oblong warna hijau bertuliskan cabe-cabean dan celana panjang jeans warna hitam setelah itu terdakwa dan Andi Setiawan berangkat menuju Km. 24 Kereng Pangi-Sampit, Desa Hampalit setelah tiba terdakwa, Andi Setiawan dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno langsung minum-minuman keras sambil mengobrol tiba – tiba Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengatakan kepada Andi Setiawan “ *kenapa kamu menyelingkuhi istriku* “ kemudian di jawab oleh Andi Setiawan “ *minta maaf atas menyelingkuhi istri mu yang dulu*” kemudian di jawab kembali Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “ *ngak ada maaf* “ setelah terdakwa, Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan Andi Setiawan menghabiskan minuman keras Anggur Merah dan Anggur Putih kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengajak ke Km. 19 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit dalam keadaan mabuk jalan sempoyongan Andi Setiawan menuju sepeda motor disusul oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa, setelah di dekat sepeda motor Andi Setiawan berkata “ *ayu cepat aja Ke Km 19*”, di jawab Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno “*nanti dulu* “ kemudian terdakwa di SMS Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berbunyi “ *Cepat kang pukul* “ selanjutnya terdakwa membalas SMS berbunyi “ *nggak berani* “ selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata “*sikep (sekap / peluk)*” dan terdakwa langsung sikep (sekap/peluk) Andi Setiawan dari belakang dengan kedua tangan erat dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mencekik leher korban dengan kedua tangan kemudian Andi Setiawan dibanting atau jatuhkan ketanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa memegang bagian kaki dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno masih mencekik leher menduduki tubuh korban selanjutnya Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berkata kepada terdakwa “*cari kayu kang*” dan terdakwa langsung mencari kayu disekitar tempat tersebut setelah menemukan kayu dengan cara di pegang dengan tangan kanan menuju Andi Setiawan dan dengan kedua tangan kayu tersebut langsung terdakwa ayunkan/pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian rahang Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dan terdakwa melihat Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno memukul Andi Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah kemudian kayu dilempar kepada terdakwa dan kayu tersebut kembali terdakwa pukulkan di bagian muka Andi Setiawan sebanyak 1 (satu) kali setelah Andi Setiawan tidak berdaya kemudian terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno mengangkat Andi Setiawan ke atas Sepeda Motor dengan posisi Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno didepan, Andi Setiawan di tengah dan terdakwa di belakang. Setelah itu terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno berencana memindahkan atau menyembunyikan Andi Setiawan, pada saat itu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa "*di bawa kemana*" kemudian terdakwa menjawab "*di sawitan aja*" kemudian pada saat diperjalanan Andi Setiawan bergerak setelah itu terdakwa memberi tahu Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan berkata "*kang korban masih getar – getar*" selanjutnya tepatnya di Km. 23 Kereng Pangi – Sampit, Desa Hampalit terdapat sawit terdakwa bersama Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno menuju / masuk kedalam tidak jauh dari Pondok kemudian Andi Setiawan disembunyikan di lahan sawit dan dengan cara direbahkan dengan posisi terlentang kemudian Andi Setiawan kembali terdakwa cekik dengan kedua tangan dibagian leher dan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno juga mencekik di bagian leher dengan kedua tangan untuk memastikan Andi Setiawan apakah sudah mati setelah itu korset di bagian perut Andi Setiawan ditarik oleh Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno ke bagian atas atau tepatnya di bagian leher kemudian Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno sempat mengambil Hand Phone warna merah di saku depan dan Dompot di saku belakang ANDI SETIAWAN selanjutnya ditimbun oleh terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno dengan kayu dan semak – semak / sawit dengan tujuan agar tidak di ketahui orang setelah setelah itu terdakwa bersama dengan Budiyanto Alias Budi Bin Sumarno kabur / melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol 5433 NP menuju arah Sampit dan sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dengan saksi ASMARAN di Pelangian Sampit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyertaan (deelneming) dalam bentuk "***bersama-sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana (pleger)***" sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau yang bertuliskan " CABE – CABEAN.
- 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam merk " HY " .
- 1 (satu) Baju Kemeja lengan panjang warna biru tua.
- 1 (satu) lembar Korset warna Hitam.
- 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari bahan karet warna Hitam.
- 1 (satu) buah jam Tangan warna Silver berbentuk persegi panjang dengan tali terbuat dari bahan karet / plastik warna Hitam.
- 3 (tiga) botol bekas minuman keras merk Cap " Orang Tua " yang terdiri dari 1 (satu) botol bekas minuman keras Anggur Putih dan 2 (dua) botol bekas minuman keras Anggur Merah.
- 1 (satu) potong Kayu.

*Adalah merupakan barang- barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan diantaranya adalah barang- barang yang ditemukan bersama jasad korban ANDI SETIAWAN yang sudah dalam kondisi rusak sebagaimana dinyatakan dalam visum et repertum, sehingga selain barang itu sudah rusak dan tidak laik pakai serta berbahaya bagi kesehatan oleh karenanya haruslah dimusnahkan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk " HONDA REVO " warna Coklat Silver dengan No.Pol. : KH 5433 NP, Tahun 2011, 110 CC, Type NF11B1D M/T, No. Rangka : MH1JBC314BK 024615, No. Mesin : JBCJE 1024463 ;
- 1 (Satu) buah HP merk "Cross" warna merah model D1T dengan IMEI : 381012060533 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHP bahwa barang bukti berupa benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada siapa yang disebutkan dalam putusan tersebut kecuali apabila menurut Majelis Hakim benda itu harus (dirampas) untuk negara, (dirampas) untuk dimusnahkan, atau (dirampas) untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan dalam perkara ini sepeda motor sebagai alat transportasi dan handphone sebagai alat komunikasi

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sarana langsung untuk melakukan tindak pidana dan bukan merupakan barang yang berbahaya, serta tidak ada kewajiban Undang-undang dalam perkara ini terkait barang bukti alat transportasi dan komunikasi haruslah dirampas ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa motor merk " HONDA REVO " warna Coklat Silver dengan No.Pol. : KH 5433 NP, Tahun 2011, 110 CC, Type NF11B1D M/T, No. Rangka : MH1JBC314BK 024615, No. Mesin : JBCJE 1024463 tersebut adalah milik dari BUDIYANTO Als BUDI Bin SUMARNO, sedangkan 1 (Satu) buah HP merk "Cross" warna merah model D1T dengan IMEI : 381012060533 adalah milik dari anak Terdakwa, namun karena BUDIYANTO sebagai orang yang berhak atas sepeda motor tersebut telah menjadi DPO tentu akan menyulitkan dalam pelaksanaan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti HP sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yakni anak Terdakwa melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban ANDI SETIAWAN meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MISNO Als NANANG Bin PAIJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;

*Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MISNO Als NANANG Bin PAJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa MISNO Als NANANG Bin PAJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan secara bersama- sama**;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - (satu) lembar baju kaos warna Hijau yang bertuliskan “ CUBE – CUBEAN.
  - 1 (satu) Celana Jeans warna Hitam merk “ HY “.
  - 1 (satu) Baju Kemeja lengan panjang warna biru tua.
  - 1 (satu) lembar Korset warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Gelang yang terbuat dari bahan karet warna Hitam.
  - 1 (satu) buah jam Tangan warna Silver berbentuk persegi panjang dengan tali terbuat dari bahan karet / plastik warna Hitam.
  - 3 (tiga) botol bekas minuman keras merk Cap “ Orang Tua “ yang terdiri dari 1 (satu) botol bekas minuman keras Anggur Putih dan 2 (dua) botol bekas minuman keras Anggur Merah.
  - 1 (satu) potong Kayu.

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk “ HONDA REVO “ warna Coklat Silver dengan No.Pol. : KH 5433 NP, Tahun 2011, 110 CC, Type NF11B1D M/T, No. Rangka : MH1JBC314BK 024615, No. Mesin : JBCJE 1024463 ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (Satu) buah HP merk “Cross” warna merah model D1T dengan IMEI : 381012060533 ;

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh BUDI SETYAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, EVAN S. DESE, S.H. dan IMAN SANTOSO, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor28/Pid.B/2015/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh MUIS ARI GUNTORO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN S. DESE, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.,M.H.

IMAN SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RISWAN ADIPUTRA, S.H.